



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1950

TENTANG

PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN

UANG PENGINAPAN DAN MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM

BAGI PARA MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebelum diatur dengan Undang-undang perlu mengadakan peraturan sementara tentang pemberian hak kepada para Menteri untuk mendapat gratis penginapan dan makan di hotel, selama mereka belum mendapat rumah;
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1910 (Lembaran Negara No. 15 dan Pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat dalam sidangnya ke 5 pada tanggal 18 Januari 1950;